

Educare

Jurnal Pendidikan dan Budaya

ISSN 1412-579X

Vol. 4, No. 1

Agustus 2006

EDUCARE adalah jurnal ilmiah yang terbit setiap tiga bulan sekali, bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan menyebarluaskan konsep-konsep pendidikan dan budaya.

Pelindung: Rektor UNLA.

Penasehat: Pembantu Rektor I UNLA, dan Ketua Penelitian dan Pengembangan UNLA.

Penanggung Jawab: Dekan FKIP UNLA.

Tim Asistensi: Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III FKIP UNLA.

Tim Akhli: Prof. H.E.T. Ruseffendi, S.Pd., M.Sc., Ph.D., Prof. H. Aas Sae-fudin, Drs., M.A., H. Otong Kardisaputra, Drs.

Pemimpin Redaksi: Eki Baihaki, Drs.

Sekretaris: Ria Herdiana, Dra.

Redaktur Khusus PIPS: Ketua Jurusan PIPS FKIP UNLA; Sungging Handoko, Drs., S.H.; Hj. Rita Zahara, Dra.

Redaktur Khusus PMIPA: Ketua Jurusan PMIPA FKIP UNLA; H.EndiNurgana, Drs.; H. Erman Suherman, Drs., M.Pd.

Sirkulasi: Budi Rusyanto, S.H.

Tata Usaha: Staf Tata Usaha FKIP UNLA.

Penerbit: Badan Penerbitan FKIP UNLA.

Percetakan: C.V. Sarana Cipta Usaha.

Setting dan Layout: 3Nur Studio

DAFTAR ISI

PENGANTAR DARI REDAKSI	ii
KAJIAN AKADEMIS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GURU	
Oleh: Asep Hidayat	1
PENERAPAN PEMBELAJARAN INVESTIGASI DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA	
Oleh: Mumun Syaban	9
PENERAPAN METODE DEMONSTRASI DAN METODE LATIHAN PADA PEMBELAJARAN MELAKSANAKAN PEMBUNGKUSAN UNTUK MENCAPAI KETUNTASAN BELAJAR SISWA PADA PROGRAM KEAHLIAN PENJUALAN	
Oleh: Anytha Basaria Silitonga	17
INSTITUSI PENDIDIKAN MENUJU WIRAUSAHA	
Oleh: Reviandari W.	30
PARTISIPASI ANGGOTA SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN KEMANDIRIAN KOPERASI	
Oleh : Ria Herdhiana	39
WIRAUSAHA KOPERASI DAPAT MENEMUKAN KEUNGGULAN KOPERASI	
Oleh: Uus Manzilatusifa	51
FUNGSI STATISTIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI PERUSAHAAN	
Oleh: Sungging Handoko	64
PROFIL KEMAMPUAN GENERIK PERENCANAAN PERCOBAAN CALON GURU HASIL PEMBELAJARAN BERBASIS KEMAMPUAN GENERIK PADA PRAKTIKUM FISILOGI TUMBUHAN	
Oleh: Taufik Rahman, dkk.	72
PENGUJIAN VALIDASI MODEL BEDA HINGGA DIFUSI PANAS DALAM MEDIA YANG MEMUAT RETAKAN	
Oleh: Heri Sutarno & Kusnandi	88
PENERAPAN PETA KONSEP SEGITIGA PADA SISWA SMA	
Oleh: Yunia Mulyani Azis	96

Terbitan Pertama: 02 Mei 2002

Redaksi menerima tulisan dengan panjang tulisan maksimal 6000 kata dan sudah ditulis dan dikemas dalam disket dengan format Microsoft Word. Isi tulisan ilmiah populer, hasil penelitian, atau gagasan orisinal pada bidang pendidikan dan budaya. Isi tulisan, secara yuridis formal menjadi tanggung jawab penulis. Naskah yang dikirim ke Redaksi menjadi milik redaksi Jurnal Educare.

Alamat Penerbit dan Redaksi:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Langlangbuana

Jl. Karapitan No. 116 Bandung 40261, Telp. (022) 4215716.

<http://www.e-fkipunla.info>

e-mail: educare-red@telkom.net

PENGANTAR DARI REDAKSI

Educare Volume 4 Nomor 1 edisi bulan Agustus 2006 menyajikan sepuluh karya tulis ilmiah, baik berupa hasil penelitian maupun pemikiran-pemikiran orisinal. Pada edisi kali ini, kami menyajikan topik yang lebih beragam dibandingkan dengan edisi sebelumnya, mulai dari kajian ilmiah tentang upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar, sampai dengan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan tinggi.

Seluruh tulisan, mulai dari terbitan pertama dapat anda lihat pada situs kami pada <http://www.e-fkipunla.net> dengan format *pdf*, yang dapat dibaca dengan software Acrobat Reader.

Keinginan kami untuk menyajikan beragam tulisan dan kajian ilmiah dengan kualitas yang lebih baik dan teratur, adalah merupakan tekad kami, maka respon dan kritik bagi penyempurnaan pada edisi berikutnya sangat kami nantikan.

Bandung, 01 Agustus 2006

Redaksi

KAJIAN AKADEMIS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GURU¹

Oleh: Asep Hidayat

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan program pendidikan bagi calon guru dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). LPTK adalah satuan atau bagian dari satuan pendidikan tinggi yang khusus menyelenggarakan Program Pengadaan Tenaga Kependidikan (P2TK) yang menghasilkan guru pada pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

P2TK ini diselenggarakan oleh:

1. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)
2. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP)
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada universitas
4. Fakultas Tarbiyah, atau satuan pendidikan lain yang sejenis yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan tenaga guru.

Model penyelenggaraan P2TK terdiri atas dua model berikut ini:

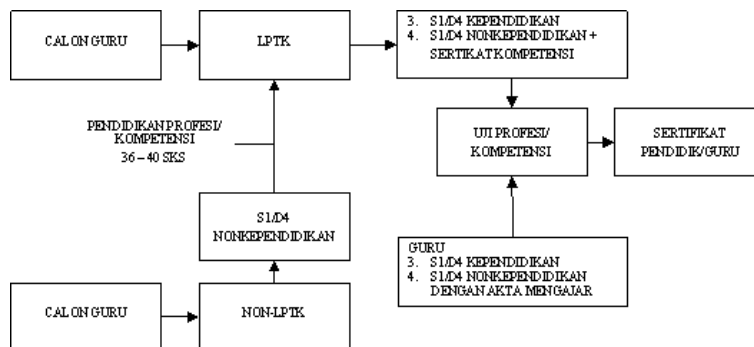
1. Terintegrasi (concurrent model) yang diperuntukan bagi calon guru dan guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma IV. P2TK mengupayakan penguasaan ilmu, teknologi dan/atau kesenian sebagai sumber bahan ajar secara bersamaan dengan pembentukan kemampuan mengajar. Dengan demikian, kualifikasi kompetensi guru secara bersamaan dicapai dengan tercapainya kualifikasi akademik. Output dari model ini adalah Sarjana Pendidikan.
2. Bersambungan (consecutive model) yang diperuntukan bagi calon guru dan guru yang telah memenuhi kualifikasi Sarjana (S1) atau Diploma IV lulusan perguruan tinggi non-LPTK. P2TK mengupayakan pembentukan kemampuan mengajar bagi calon guru atau guru yang telah menguasai

¹ Disampaikan pada acara Pertemuan LPTK Swasta se Indonesia I, di IKIP PGRI Semarang. Tanggal 11 – 12 April 2006

ilmu, teknologi dan/atau kesenian sebagai sumber bahan ajaran. Output dari model ini adalah tercapainya kualifikasi Kompetensi Guru yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi (seperti Akta IV). P2TK yang menyelenggarakan model ini selanjutnya dapat disebut dengan Program Pendidikan Profesi Guru atau Program Pendidikan Kompetensi Guru. Dalam usulan rekomendasi ini, selanjutnya kami menyebutkan dengan Program Pendidikan Profesi Guru (P3G). Sertifikat Pendidikan untuk guru diperoleh melalui Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh P3G, dengan syarat telah memenuhi Kualifikasi Akademik dan Kualifikasi Kompetensi.

3. Sertifikat Pendidik untuk Guru diperoleh melalui Uji Kompetensi dengan syarat:
 - a. Memenuhi kualifikasi akademik, yaitu sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) baik kependidikan maupun nonkependidikan.
 - b. Memenuhi kualifikasi kompetensi, yang ditandai dengan dimilikinya Sertifikat Kompetensi.

Proses sertifikasi pendidik untuk calon guru dapat digambarkan sebagai berikut:



4. Pendidikan profesi hanya diselenggarakan oleh LPTK terakreditasi, yang berwenang untuk menyelenggarakan Pendidikan Kompetensi untuk Guru dan menerbitkan Sertifikat Kompetensi untuk Guru; serta menyelenggarakan Uji Kompetensi untuk Guru dan menerbitkan Sertifikat

B. Sertifikasi Pendidikan untuk Guru (In Service)

1. Kualifikasi Akademik Guru

- a. Peningkatan kualifikasi akademik dilakukan melalui LPTK dengan program studi terakreditasi minimal “B”.
- b. Program Studi yang diikuti oleh para guru selaras dengan matapelajaran yg diampu dan/atau sesuai dg penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan setempat.
- c. Beban belajar yg ditempuh oleh para guru memperhitungkan pengakuan kredit berdasarkan pada transkrip akademik dan portofolio yang bersangkutan.
- d. Pembiayaan untuk peningkatan kualifikasi akademik bersumber pada APBN dan APBD serta dimungkinkan secara swadana.
- e. Penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik ini diusahakan tidak mengganggu tugas mengajar yang bersangkutan.
- f. Pola perkuliahan diatur sedemikian rupa dengan pola tatap muka yang dilaksanakan di kampus dan dikombinasikan dengan penugasan terstruktur dan belajar mandiri di tempat tugas masing-masing.

2. Kompetensi Guru

- a. Guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau D IV lulusan LPTK atau guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau D IV lulusan non-LPTK tetapi telah memiliki Akta IV diakui telah memenuhi kualifikasi kompetensi.
- b. Para guru yang belum memiliki Akta IV harus mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru dengan beban belajar disesuaikan dengan portofolio yang bersangkutan.
- c. Pembiayaan untuk pendidikan kompetensi bersumber pada APBN dan APBD serta dimungkinkan secara swadana.

- d. Penyelenggaraan pendidikan kompetensi ini diusahakan tidak mengganggu tugas mengajar yang bersangkutan.
 - e. Pola perkuliahan diatur sedemikian rupa dengan pola tatap muka yang dilaksanakan di kampus dan dikombinasikan dengan penugasan terstruktur dan belajar mandiri di tempat tugas masing-masing.
 - f. Tanda pencapaian kompetensi berupa Sertifikat Kompetensi, yg diterbitkan oleh penyelenggara Program Pendidikan Profesi.
3. Sertifikasi Pendidik
- a. Sertifikasi pendidik diperoleh melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Program Pendidikan Profesi Guru
 - b. Syarat untuk mengikuti uji kompetensi ini adalah para guru yang telah memenuhi kualifikasi Akademik dan Kompetensi.
 - c. Tanda lulus uji kompetensi berupa Sertifikat Pendidik yg diterbitkan oleh penyelenggara Program Pendidikan Profesi.

C. Sertifikasi Pendidikan untuk Calon Guru (Pre Service)

1. Kualifikasi Akademik

- a. Kualifikasi akademik para calon guru diperoleh melalui perguruan tinggi penyelenggara LPTK dan/atau non-LPTK dengan program studi terakreditasi.
- b. Program studi diikuti selaras dengan matapelajaran yg akan diampu.

2. Kualifikasi Kompetensi

- a. Program Pendidikan Profesi hanya diikuti oleh calon guru lulusan program sarjana dari perguruan tinggi non-LPTK.
- b. Pencapaian kualifikasi kompetensi hanya ditempuh melalui Program Pendidikan Profesi pada perguruan tinggi penyelenggara LPTK terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi disesuaikan dengan program studi yang dibina oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

- d. Beban belajar Program Pendidikan Profesi antara 36-40 sks.
 - e. Tanda pencapaian kompetensi berupa Sertifikat Kompetensi, yg diterbitkan oleh penyelenggara Program Pendidikan Profesi.
3. Sertifikasi Pendidik
- a. Sertifikasi pendidik diperoleh melalui uji kompetensi.
 - b. Uji kompetensi merupakan uji terstandarisasi, yg diselenggarakan oleh penyelenggara Program Pendidikan Profesi.
 - c. Tanda lulus uji kompetensi berupa Sertifikat Pendidik yg diterbitkan oleh penyelenggara Program Pendidikan Profesi.

D. Butir-butir Rekomendasi dengan Mengacu pada RPP Guru Edisi April 2006

1. Ketentuan Umum

01. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah satuan atau bagian dari satuan pendidikan tinggi yang khusus menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. Pasal 1 ayat (12) Rekomendasi dimaksudkan untuk mempertegas penyelenggaraan program pengadaan guru hanya oleh LPTK. Rekomendasi ini dikemukakan dengan mengingat pengalaman dan sumberdaya yang dimiliki oleh LPTK.

02. Satuan atau bagian dari satuan pendidikan tinggi yang khusus menyelenggarakan program pengadaan guru sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat (12) berupa IKIP, STKIP, FKIP, Fakultas Tarbiyah, dan sejenisnya yang minimal berakreditasi “B” dari BAN-PT dan ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 1 ayat (12) s.d.a.

2. Kualifikasi Akademik

03. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bagi guru dalam jabatan dapat diperoleh melalui pendidikan dalam jabatan pada program pendidikan sarjana (S1) atau program pendidikan diploma empat (D-IV) pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan terakreditasi. Pasal 3 ayat (4) Rekomendasi ini dikemukakan dengan mengingat selain tercapainya kualifikasi akademik, juga sekaligus dapat tercapai kualifikasi kompetensi. LPTK telah berpengalaman menyelenggarakan pembentukan kemampuan mengajar melalui pendidikan guru secara terintegrasi (concurrent model), dimana LPTK mengupayakan penguasaan ilmu, teknologi dan/atau kesenian sebagai sumber bahan ajaran, secara bersamaan dengan pembentukan kemampuan mengajar.

04. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) wajib mengikuti pendidikan akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan bidang studi dan/atau penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan setempat pada LPTK yang terakreditasi sampai lulus dengan mempertimbangkan hasil belajar melalui pengalaman sebagai dasar untuk mengikuti uji kompetensi. Pasal 4 ayat (1) Rekomendasi ini dikemukakan mengingat tidak tertutup kemungkinan para guru adalah lulusan sarjana muda atau diploma nonbidang studi, seperti: administrasi supervisi, pendidikan luas sekolah, dan lainnya yang ingin alih bidang studi.

3. Kompetensi

05. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi pada LPTK yang terakreditasi, pelatihan, dan pengalaman profesional. Pasal 5 ayat (2) Lihat kembali rekomendasi nomor 03.

06. Tanda pencapaian kompetensi atau telah mengikuti pendidikan profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berupa

sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LPTK penyelenggara pendidikan profesi dan sebagai dasar untuk mengikuti uji kompetensi. Tambahan untuk Pasal 5. Tambahan ini merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Lihat kembali rekomendasi nomor 03. Ini dimaksudkan pula untuk memperkuat kembali peran IKIP, STKIP, FKIP, dan Fakultas Tarbiyah sebagai LPTK. Di samping itu untuk membuka kemungkinan para sarjana (S1) atau lulusan diploma empat (D-IV) nonkependidikan untuk mengikuti pendidikan kompetensi sebagai pendidikan lanjutan untuk memasuki profesi guru.

07. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyelenggarakan program pembinaan dan pengembangan kompetensi adalah LPTK terakreditasi. Tambahan untuk Pasal 6. Merujuk pada ayat (3) dan (4). Lihat kembali rekomendasi nomor 03.

4. Pendidikan Profesi Bagi Calon Guru

08. Calon guru lulusan program sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dinilai telah memiliki kemampuan mengajar secara kompetensi guru yang secara bersamaan telah memiliki penguasaan ilmu, teknologi dan/atau kesenian sebagai sumber bahan ajaran. Tambahan pasal 9 ayat (1). Lihat kembali rekomendasi nomor 03.

09. Lulusan program sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) nonkependidikan yang memiliki potensi dan minat menjadi guru wajib mengikuti pendidikan profesi dengan beban belajar 36 sampai dengan 40 satuan kredit semester (sks). Perubahan pasal 9 ayat (2) Lihat kembali rekomendasi nomor 03. Selain itu, rekomendasi ini dimaksudkan untuk memberika penghargaan kepada warga negara Indonesia yang sejak awal betul-betul ingin mengabdikan dirinya menjadi guru melalui pendidikan lanjut pada LPTK, serta untuk memperoleh asupan LPTK lapis pertama.

10. Tanda pencapaian kompetensi atau telah mengikuti

pendidikan profesi berupa sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LPTK penyelenggara pendidikan profesi dan sebagai dasar untuk mengikuti uji kompetensi. Tambahkan untuk pasal 9 Konsekuensi dari rekomendasi nomor 09.

11. Uji kompetensi diikuti oleh calon guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi. Revisi pasal 10 ayat (1) Konsekuensi dari rekomendasi nomor 06 dan 09.

5. Pendidikan Profesi Bagi Guru dalam Jabatan

12. Program remediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan kompetensi melalui kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, belajar mandiri, bentuk lain yang sejenis, belajar melalui sistem belajar jarak jauh, atau belajar melalui LPTK terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 11 ayat (4). Lihat kembali rekomendasi nomor 03.

13. Guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik tetapi usianya lebih tua, masa kerjanya lebih lama, dan kinerjanya baik dapat mendapat sertifikat pendidik menggunakan penilaian portofolio sebagai uji kompetensinya. Tambahkan pasal 11 Rekomendasi ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan bagi guru bukan lulusan sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) tetapi telah memberikan pengabdian dan dedikasinya secara tulus kepada bangsa dan negara. Usia lebih tua dengan ukuran 10 tahun menjelang pensiun dengan masa kerja minimal 25 tahun.